



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : NORMA YUANITA SEBRIANA
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 09 September 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto 274 Rt.15 Rw.04 Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau Samira Residence Blok B2 No.18 Kelurahan Sentul City Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Abd. Wachid Habibullah, SH.,MH dkk di Jl. Kidal nomor 6 Pacarkeling Kec. Tambaksari Kota Surabaya sesuai Surat Kuasa tanggal 3 Maret 2023;

Terdakwa Norma Yuanita Sebriana ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Penuntut sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 73/Pid.B/2023/PN.Kpn tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN.Kpn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORMA YUANITA SEBRIANA bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama sama sebagaimana di dalam dakwaan alternative Kedua penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap NORMA YUANITA SEBRIANA selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pindah / Numpang Nikah Nomor : 470/X9/35.07.09.1008/2020, Tanggal 21 April 2020 Yang Dikeluarkan Oleh Kelurahan Sedayu Yang Tertulis Pada Status Perkawinan BELUM PERNAH MENIKAH
 - 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Perkawinan (model N1) Nomor : 474.21/X9/35.07.09.1008/2020, Tanggal 21 April 2020 Yang Tertulis Pada Status Perkawinan Sdri. NORMA YUANITA SEBRIANA Berstatus PERAWAN"
 - 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Mempelai (model N3) Tanggal 21 April 2020 Antara Sdr. NORMA YUANITA SEBRIANA Dengan Sdr. DIDIK SULISTIO Yang Menyatakan Dengan Sesungguhnya Bahwa Atas Dasar Sukarela, Dengan Kesadaran Sendiri, Tanpa Ada Paksaan Setuju Untuk Melangsungkan Perkawinan
 - 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Wali Hakim, Tertanggal 21 April 2020
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 474.2/X9/3507091008/2020, Tanggal 21 April 2020 Yang Dikeluarkan Oleh Kelurahan Sedayu Yang Menerangkan Bahwa Sdr. NORMA YUANITA SEBRIANA Adalah Penduduk Desa / Kelurahan Sedayu Kec. Turen Kab Malang Dan Anak Kandung Dari Seorang Laki-laki Yang Bernama S. SOEPARLAN HADI
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah Tertanggal 21 April 2020 Yang Dibuat Dan Ditandatangani Oleh Sdri. NORMA YUANITA SEBRIANA Binti S. SOEPARLAN HADI Yang Menyatakan

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih Jejaka / Perawan / Belum Pernah Menikah. Mengetahui Lurah Sedayu Dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen

Terlampir dalam berkas perkara

□1 (satu) Lembar Surat Kematian Nomor : 475/82/421.716.002/201, Tanggal 24 Juli 2017 Atas Nama Sdr. S. SOEPARLAN HADI Yang Tertulis Pada Keterangan Meninggal Dunia Pada Hari Senin, Tanggal 27 Juli 2014 Dikarenakan Usia Lanjut

□1 (satu) Lembar Surat Kematian Nomor : 475/82/421.716.002/2017, Tanggal 24 Juli 2017 Atas Nama Sdr. Rumiati Yang Tertulis Pada Keterangan Meninggal Dunia Pada Hari Rabu, Tanggal 15 April 2009 Dikarenakan Sakit

□1 (satu) Lembar Skck Nomor : SKCK/YANMAS/5.704/IV/YAN.2.3/2020/INTELKAM, Tanggal 29 April 2020 Atas Nama SULISTYO Untuk Keperluan Tertulis PERSYARATAN WALI NIKAH

□1 (satu) Lembar Skck Nomor : Skck/yanmas/5.705/IV/YAN.2.3/2020/INTELKAM, Tanggal 29 April 2020 Atas Nama Yayuk Sulistyo Untuk Keperluan Tertulis PERSYARATAN WALI NIKAH

Dikembalikan kepada saksi DIDIK SULISTIO

□2 (dua) Lembar Foto Kopi Akta Nikah Nomor : 669/89/VI/2011, Atas Nama FINDI NURCAHYONO Dan NORMA YUANITA SEBRIANA, Yang Dilegalisir Oleh Kepala KUA Turen, Dengan Nomor Register : 1673/KUA.13.35.26/PW.01/12/2020, Tanggal 28 Desember 2020

□1 (satu) bendel Fotocopy Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor Akta Nikah : 669/89/VI/2011, Atas Nama FINDI NURCAHYONO Dan NORMA YUANITA SEBRIANA, Yang Dilegalisir Oleh Kepala KUA Turen, Dengan Nomor Register : 305/KUA.13.35.26/PW.01/3/2021, Tanggal 01 Maret 2021

Dikembalikan kepada saksi ABD SALAM

4. Menetapkan agar terdakwa NORMA YUANITA SEBRIANA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaannya secara tertulis tertanggal 8 Mei 2023, yang untuk lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas ;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn



Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa NORMA YUANITA SEBRIANA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan April 2020 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan, yang dengan sengaja memalsukan surat dan/ atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

□ Bahwa terdakwa sebagai warga negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3507094909900001 an. NORMA YUANITA SEBRIANA yang berkedudukan di Kabupaten Malang awalnya antara sekitar Januari 2020 antara terdakwa dan saksi Didik Sulistyo berkenalan dan menjalin hubungan hingga akhirnya pada bulan April 2020 berencana untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, dikarenakan saksi Didik Sulistyo merupakan anggota TNI-AD (aktif) maka harus melengkapi persyaratan pengajuan pernikahan antara lain:

1. KTP No. 3507094909900001 an. NORMA YUANITA SEBRIANA yang tertulis pada status perkawinan "Belum Menikah",
2. KK No. 3507091911040120 an. KK S. Soeparlan Hadi dimana terdakwa berstatus "anak" dan status perkawinan tertulis "Belum Kawin", Kutipan Akta Kelahiran No. 07720/DSP/2002 an. Terdakwa tertulis anak perempuan dari suami istri S. Soeparlan Hadi dan Roemiati,
3. Surat Pengantar Perkawinan (Model N1) No. 474.21/X9/35.07.09.1008/2020 tanggal 21 April 2020 tertulis pada status perkawinan terdakwa berstatus "Perawan",
4. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah tanggal 21 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani terdakwa yang menyatakan masih jejak / perawan / belum pernah menikah, mengetahui lurah sedayu dan kepala KUA Kec. Turen,



5. Surat Keterangan Pindah / Numpang Nikah No. 470/X9/35.07.09.1008/2020 tanggal 21 April 2020 yang dikeluarkan oleh kelurahan Sedayu tertulis pada status perkawinan “belum pernah menikah”,

6. Surat N2 (Surat keterangan asal usul),

7. surat N3 (surat persetujuan mempelai),

8. Surat N4 (surat keterangan orang tua),

9. Surat keterangan hasil litsus dari kesatuan, fotokopi akta calon suami/istri, Fotocopy KK calon suami/istri, dan bagi yang pernah menikah disertakan surat kesanggupan merawat anak tiri ;

□ Bahwa untuk melengkapi persyaratan administrasi pernikahan tersebut sekitar bulan April 2020 terdakwa menghubungi saksi Arifin melalui Whatsaap dengan tujuan untuk dibuatkan surat pindah penduduk karena posisi terdakwa di Jakarta, kemudian terdakwa mengirimkan Foto KTP, Foto terdakwa dan terdakwa mengirimkan Kartu Keluarga Asli beberapa hari kemudian lalu selang tiga hari berikutnya terdakwa menghubungi saksi Arifin jika surat pindah penduduk dibatalkan karena surat permohonan nikah sudah dimasukkan kekesatuan dan terdakwa minta dibuatkan surat pindah nikah lalu terdakwa memberikan Ijazah SMA (yang ada nama orang tuanya), Akta Kelahiran dimana dalam semua dokumen yang dikirimkan terdakwa berstatus “Belum Kawin” ;

□ Bahwa terdakwa meminta supaya saksi Arifin untuk mengurus semua dokumen pengajuan nikah tersebut termasuk menyuruh saksi Arifin untuk pembubuhan tanda tangan terdakwa (memalsu) dalam dokumen tersebut dengan tujuan supaya dapat diproses dengan cepat ;

□ Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu kepada saksi Arifin dan juga saksi Didik Sulistio maupun kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Malang jika terdakwa sudah pernah menikah dan mempunyai 1 orang anak, selain itu terdakwa juga tidak pernah memberikan dokumen mengenai status terdakwa yang sudah pernah menikah dan sudah mempunyai 1 anak baik buku nikah maupun (akta perceraian) sehingga dokumen persyaratan untuk pernikahan terdakwa seluruhnya berstatus belum pernah menikah ;

□ Bahwa setelah kelengkapan dokumen lengkap selanjutnya oleh saksi Didik Sulistio berkas tersebut diajukan ke bagian personalia Mabes TNI AD hingga akhirnya pada tanggal 23 Mei 2020 terdapat perbedaan dimana nama bapak kandung terdakwa yang bernama Yulianto, serta dalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Belum pernah Menikah tertulis nama bapak terdakwa adalah S. Soeparlan Hadi (alm) namun yang sebenarnya orang

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kandung terdakwa yakni sdr Yulianto dan sdri Ridawati hingga dilakukan pendalaman oleh Tim Litsus atas pengajuan berkas tersebut dan pada bulan November 2020 didapatkan jika terdakwa sudah pernah menikah berdasarkan Fotocopy Akta Cerai No. 2546/AC/2015/PA/Kab. Mlg tanggal 30 Maret 2015 dan memiliki 1 anak ;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 UU No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.**-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa NORMA YUANITA SEBRIANA bersama dengan saski Arifin (berkas penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan April 2020 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

□ Bahwa awalnya antara sekitar Januari 2020 antara terdakwa dan saksi Didik Sulistyo berkenalan dan menjalin hubungan hingga akhirnya pada bulan April 2020 berencana untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, dikarenakan saksi Didik Sulistyo merupakan anggota TNI-AD (aktif) maka harus melengkapi persyaratan pengajuan pernikahan antara lain KTP (calon suami/ istri), surat keterangan personalia, surat pernyataan kesanggupan suami-istri, surat persetujuan orang tua, SKCK dari kepolisian, surat N1 (Surat keterangan untuk menikah), Surat N2 (Surat keterangan asal usul), surat N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat keterangan orang tua), dan surat keterangan hasil litsus dari kesatuan, fotokopi akta calon suami/ istri, Fotocopy KK calon suami/ istri, dan bagi yang pernah menikah disertakan surat kesanggupan merawat anak tiri ;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa terkait dengan hal tersebut sekitar bulan April 2020 terdakwa menghubungi saksi Arifin melalui Whatsaap dengan tujuan untuk dibuatkan surat pindah penduduk karena posisi terdakwa di Jakarta, kemudian terdakwa mengirimkan Foto KTP, Foto terdakwa dan terdakwa mengirimkan KK Asli beberapa hari kemudian selanjutnya selang tiga hari berikutnya terdakwa menghubungi saksi Arifin jika surat pindah penduduk dibatalkan karena surat permohonan nikah sudah dimasukkan kekesatuan dan sekarang terdakwa minta dibuatkan surat pindah nikah lalu terdakwa memberikan Ijazah SMA (yang ada nama orang tuanya), Akta Kelahiran dimana dalam semua document yang dikirimkan terdakwa berstatus Belum Kawin ;

□ Bahwa terdakwa meminta supaya saksi Arifin untuk membuat dan mengurus semua dokumen pengajuan nikah yaitu berupa Surat Pengantar Perkawinan (Model N1) No. 474.21/X9/35.07.09.1008/2020 tanggal 21 April 2020 tertulis pada status perkawinan terdakwa berstatus "Perawan", Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah tanggal 21 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani terdakwa yang menyatakan masih jejak / perawan / belum pernah menikah mengetahui lurah sedayu dan kepala KUA Kec. Turen, Surat Keterangan Pindah / Numpang Nikah No. 470/X9/35.07.09.1008/2020 tanggal 21 April 2020 yang dikeluarkan oleh kelurahan Sedayu tertulis pada status perkawinan "belum pernah menikah", surat permohonan wali hakim kemudian saksi Arifin yang menandatangani seluruh surat surat tersebut dengan tujuan supaya dapat diproses dengan cepat dan surat surat tersebut seolah olah isinya benar yang digunakan terdakwa untuk persyaratan pernikahan antara terdakwa dengan saksi Didik Sulistio namun senyatanya terdakwa sudah pernah menikah dengan saksi Findi Nurcahyono dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Aisyah Fiona Aulia Putri;

□ Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu kepada saksi Didik Sulistio jika terdakwa sudah pernah menikah dan mempunyai 1 orang anak, selain itu terdakwa juga tidak pernah memberikan dokumen mengenai status terdakwa yang sudah pernah menikah (akta perceraian) dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak ;

□ Bahwa setelah kelengkapan dokumen lengkap selanjutnya oleh saksi Didik Sulistio berkas tersebut diajukan ke bagian personalia Mabes TNI AD hingga akhirnya pada tanggal 23 Mei 2020 terdapat perbedaan dimana nama bapak kandung terdakwa yang bernama Yulianto, serta dalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Belum pernah Menikah tertulis nama bapak terdakwa adalah S. Soeparlan Hadi (alm) namun yang sebenarnya orang

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn



tua kandung terdakwa yakni sdr Yulianto dan sdri Ridawati hingga dilakukan pendalaman oleh Tim Litsus atas pengajuan berkas tersebut dan pada bulan November 2020 didapatkan jika terdakwa sudah pernah menikah berdasarkan Fotocopy Akta Cerai No. 2546/AC/2015/PA/Kab. Mlg tanggal 30 Maret 2015 dan memiliki 1 anak ;

□ Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian immateriil dikarenakan saksi didik sulistio dilaporkan ke Komnas Ham RI, Pomdam Jaya, Babinkum TNI, Polda Metro jaya terkait gagalnya menjalin pernikahan resmi dengan terdakwa hingga kesatuan saksi Didik (TNI AD) dituduh terdakwa tidak mengakomodir pernikahan dengan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Ketiga

----- Bahwa terdakwa NORMA YUANITA SEBRIANA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan April 2020 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

□ Bahwa awalnya antara sekitar Januari 2020 antara terdakwa dan saksi Didik Sulistyo berkenalan dan menjalin hubungan berpacaran hingga akhirnya pada bulan April 2020 berencana untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, dikarenakan saksi Didik Sulistyo merupakan anggota Tentara Nasional Angkatan Darat (TNI-AD aktif) maka harus melengkapi persyaratan pengajuan pernikahan antara lain KTP (calon suami/ istri), surat keterangan personalia, surat pernyataan kesanggupan suami-istri, surat persetujuan orang tua, SKCK dari kepolisian, surat N1 (Surat keterangan untuk menikah), Surat N2 (Surat keterangan asal usul), surat N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat keterangan orang tua), dan surat keterangan hasil litsus dari kesatuan, fotokopi akta calon suami/ istri, Fotocopy KK calon suami/ istri, dan bagi yang pernah menikah disertakan surat kesanggupan merawat anak tiri ;

□ Bahwa terkait dengan hal tersebut sekitar bulan April 2020 terdakwa menghubungi saksi Arifin melalui Whatsaap dengan tujuan untuk dibuatkan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pindah penduduk karena posisi terdakwa di Jakarta, kemudian terdakwa mengirimkan Foto KTP, Foto terdakwa dan terdakwa mengirimkan KK Asli beberapa hari kemudian selanjutnya selang tiga hari berikutnya terdakwa menghubungi saksi Arifin jika surat pindah penduduk dibatalkan karena surat permohonan nikah sudah dimasukkan kekesatuan dan sekarang terdakwa minta dibuatkan surat pindah nikah lalu terdakwa memberikan Ijazah SMA (yang ada nama orang tuanya), Akta Kelahiran dimana dalam semua document yang dikirimkan terdakwa berstatus Belum Kawin ;

□ Bahwa terdakwa meminta supaya saksi Arifin untuk mengurus semua dokumen pengajuan nikah tersebut termasuk memberikan ijin kepada saksi Arifin untuk pembubuhan tanda tangan terdakwa (memalsu) dalam dokumen tersebut dengan tujuan supaya dapat diproses dengan cepat ;

□ Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu kepada saksi Arifin dan juga saksi Didik Sulistyو jika terdakwa sudah pernah menikah dengan saksi findi dan mempunyai 1 orang anak, selain itu terdakwa juga tidak pernah memberikan dokumen mengenai status terdakwa yang sudah pernah menikah (akta perceraian) dan sudah mempunyai 1 anak namun dokumen berupa KTP (calon suami/ istri), surat keterangan personalia, surat pernyataan kesanggupan suami-istri, surat persetujuan orang tua, SKCK dari kepolisian, surat N1 (Surat keterangan untuk menikah), Surat N2 (Surat keterangan asal usul), surat N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat keterangan orang tua), dan surat keterangan hasil litsus dari kesatuan, fotokopi akta calon suami/ istri, Fotocopy KK calon suami/ istri tetap digunakan terdakwa untuk kelengkapan administrasi pernikahan dengan saksi didik dimana status terdakwa dalam surat surat tersebut belum kawin namun kenyataanya terdakwa sudah pernah menikah dengan saksi Findi Nurcahyono dan juga telah memiliki 1 (satu) orang Anak.

□ Bahwa setelah kelengkapan dokumen lengkap selanjutnya oleh saksi Didik Sulistyو berkas tersebut diajukan ke bagian personalia Mabes TNI AD hingga akhirnya pada tanggal 23 Mei 2020 terdapat perbedaan dimana nama bapak kandung terdakwa yang bernama Yulianto, serta dalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Belum pernah Menikah tertulis nama bapak terdakwa adalah S. Soeparlan Hadi (alm) namun yang sebenarnya orang tua kandung terdakwa yakni sdr Yulianto dan sdri Ridawati hingga dilakukan pendalaman oleh Tim Litsus atar pengajuan berkas tersebut dan pada bulan November 2020 didapatkan jika terdakwa sudah pernah menikah berdasarkan Fotocopy Akta Cerai No. 2546/AC/2015/PA/Kab. Mlg tanggal 30 Maret 2015 dan memiliki 1 anak ;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian immateriil dikarenakan saksi didik dilaporkan ke Komnas Ham RI, Pomdam Jaya, Babinkum TNI, Polda Metro Jaya terkait gagalnya menjalin pernikahan resmi dengan terdakwa hingga kesatuan saksi Didik (TNI AD) dituduh terdakwa tidak mengakomodir pernikahan dengan terdakwa

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP ;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa mengajukan eksepsinya tertanggal 15 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut Jaksa Penuntut umum mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan selanya dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa Norma Yuanita Sebriana tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn atas nama Terdakwa Norma Yuanita Sebriana tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi DIDIK SULISTIO, SAP.,MIP ;

- Bahwa Yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini, bahwa Terdakwa telah memalsukan statusnya pada beberapa dokumen.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memalsukan statusnya pada dokumen tersebut sejak pengurusan pemberkasan pernikahan di Mabes AD Jakarta Pusat.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau berkas-berkas tersebut dipalsukan oleh Terdakwa dari petugas verifikasi.
- Bahwa Setelah itu saksi melakukan pengecekan ke Kantor Dukcapil, pada tahun 2014 ada perubahan status, lalu saksi konfirmasi pada Terdakwa, tetapi Terdakwa menyangkal.
- Bahwa Saksi mengajukan pemberkasan untuk menikah secara dinas pada tahun bulan April 2020.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memalsukan untuk mempermudah dan memperlancar kepengurusan pernikahan di kantor saksi.
- Bahwa Terdakwa ada yang membantu dalam kepengurusan dokumen yang dipalsukan tersebut bernama Arifin.
- Bahwa Ada perbedaan data kependudukan ketika pemberkasan akan mengajukan pernikahan dinas.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah menikah dari data yang diberikan oleh mantan suami Terdakwa , yakni Akta Cerai.
- Bahwa Dokumen yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah KTP atas nama Terdakwa, tertulis belum kawin, kartu keluarga atas nama kepala keluarga S. Soeparlan Hadi dimana Terdakwa sebagai anak S. Soeparlan Hadi dengan Roemiati, Surat Pengantar Perkawinan (N-1) tertulis status perawan, Surat Pernyataan belum pernah menikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa yang menyatakan masih perawan dan diketahui oleh Lurah Sedayu dan Kepala KUA Kec. Turen dan Surat Keterangan pindah/numpang nikah tertulis status belum pernah menikah.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara penerbitannya, namun untuk pembuatannya Terdakwa dibantu oleh Sdr. Arifin.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui kalau Terdakwa minta bantuan pada Sdr. Arifin.
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa belum menikah resmi akan tetapi , menikah secara agama, kemudian akan kami lanjutkan menikah secara dinas. Karena timbul masalah maka pernikahan secara dinas tidak dilanjutkan.
- Bahwa Saksi mengajukan pemberkasan ke kantor pada bulan puasa sekitar April tahun 2020.
- Bahwa saksi sudah melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa.
- Bahwa ketika saksi berkenalan sampai menikah siri dengan Terdakwa, tidak pernah mengetahui keluarga Terdakwa. Terdakwa juga tidak pernah mencantumkan nama keluarganya yang di Malang.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada bekas luka jahitan di perut Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian immateriil dikarenakan saksi didik dilaporkan oleh terdakwa ke Komnas Ham RI, Pomdam Jaya, Babinkum TNI, Polda Metro jaya terkait gagalnya menjalin pernikahan resmi dengan terdakwa hingga kesatuan saksi Didik

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TNI AD) dituduh terdakwa tidak mengakomodir pernikahan dengan terdakwa ;

Saksi FINDI NURCAHYONO ;

- Bahwa Ketika menikah dengan saksi status Terdakwa masih gadis.
- Bahwa Orang tua kandung Terdakwa adalah ayah bernama Yulianto dan ibunya bernama Dwi Ridawati.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Terdakwa menikah dengan saksi adalah ayah kandung Terdakwa Yulianto.
- Bahwa Soeparlan Hadi adalah kakek Terdakwa.
- Bahwa Hubungan saksi dengan Terdakwa adalah mantan ister saksi. Saksi menikah dengan Terdakwa di Turen tanggal 1 Juni 2011.
- Bahwa Saksi bercerai dengan Terdakwa pada tahun 2015.
- Bahwa Saksi tidak tahu kartu keluarga Terdakwa setelah bercerai dengan saksi.
- Bahwa benar itu adalah Akta Nikah saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai seorang puteri bernama Aisyah.
- Bahwa Aisyah diasuh dan tinggal bersama paman Terdakwa bernama Tukirin.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Didik Sulistyo.

Saksi REFFY PRATAMA, S.S.T.Han ;

- Bahwa Yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Terdakwa, bahwa Terdakwa memalsukan status dalam berkas pengajuan menikah secara dinas.
- Bahwa Pada sekitar tahun 2019 yang lalu saksi menerima 1 bendel berkas pengajuan nikah antara Didik Sulistio dan Norma Yuanita Sebriana (Terdakwa), pada waktu itu saksi menjabat sebagai Kaurminpers Tuud Spersad tahun 2019. Kemudian saksi mengajukan untuk diterbitkan rekom Surat Izin Nikah (SIN) , setelah itu yang bersangkutan mengajukan ke KUA. Setelah itu saksi mendapatkan info bahwa jika status Terdakwa tidak benar. Ternyata Terdakwa sebenarnya pernah menikah dan status yang sebenarnya adalah janda dan ayah kandungnya bukan seperti yang tertulis di kartu keluarga Soeparlan Hadi ;
- Saksi tidak tahu, siapa yang membubuhkan tanda tangan diatas nama Terdakwa.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Mayor Didik sudah lama.
- Bahwa Saksi Didik mengajukan menikah secara kedinasan pada tahun 2019.
- Bahwa Saksi menerima berkas, Surat Pernyataan belum menikah, Surat Keterangan pindah dan menumpang menikah, serta banyak yang lainnya.
- Bahwa berkas tersebut diketahui oleh Dandim, lalu disetujui untuk diajukan secara kedinasan.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saksi Didik sudah menikah dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memalsukan statusnya yang janda ditulis perawan.
- Bahwa yang menyerahkan berkas-berkas tersebut adalah Mayor Didik.
- Bahwa Yang menerima berkas-berkas tersebut adalah saksi..
- Bahwa Yang melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas tersebut adalah Sie Pengamanan, bukan saksi.
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa berkas palsu dari Mayor Didik.
- Bahwa Pengajuan berkas pada tahun 2019.

Saksi DINA AMBAR SULISTIONINGRUM ;

- Bahwa Yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini, bahwa ayah kandung Terdakwa berbeda dalam dokumen Akta Kelahiran, Ijazah dan kartu keluarga 2018 dengan kartu keluarga tahun 2020.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengajukan.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau hal tersebut dari data base
- Bahwa Saksi bertugas di Dinas Catatan Sipil Kab. Malang sebagai Kepala Seksi Pinda Datang Penduduk sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Kalau untuk perubahan data harus disertai dokumen pendukung.
- Bahwa Dokumen yang diajukan oleh Terdakwa adalah KTP NIK 35070994909900001 atas nama Norma Yuanita Sebriana dan KK nomor 3507091911040120 atas nama kepala keluarga S. Soeparlan Hadi diterbitkan 18 Oktober 2018 dengan nama ayah kandung Yulianto dan ibu kandung Ridawati yang dirubah tanggal 22 April 2020 dengan perubahan ayah kandung S. Soeparlan Hadi dan ibu kandung Rumiati.
- Bahwa Dokumen yang oleh Terdakwa adalah Ijazah Univ. Merdeka Malang atas nama Norma Yuanita Sebriana, Akta Kelahiran nomor 07720/DSP/2002 atas nama Norma Yuanita Sebriana, dan KK atas nama kepala keluarga S. Soeparlan Hadi nomor 3507091911040120

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn



diterbitkan tahun 18 Oktober 2018 dengan nama ayah kandung Yulianto dan ibu kandung Ridawati.

- Bahwa Terdakwa mengajukan berkas-berkas tersebut 14 hari sebelum KTP dan KK terbit.
- Bahwa Tindakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jika Pemohon dengan sengaja melaporkan peristiwa kependudukan atau melaporkan hal yang tidak sesuai dengan fakta, kami tidak menerbitkan KK dan KTP tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika Terdakwa melakukan perubahan data .
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan perubahan data, ketika saksi diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa Setelah saksi diperiksa oleh Penyidik, kemudian memeriksa melalui data base.
- Bahwa saksi memperlihatkan Akta aslinya.

Saksi ABDUL SALAM ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik itu benar.
- Bahwa Setelah saksi dipanggil oleh pihak berwenang kemudian saksi cek di data base, Terdakwa pernah melakukan pernikahan pada tahun 2011 dan bercerai pada tahun 2015.
- Bahwa Saksi bertugas di KUA Turen sebagai kepala KUA.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Terdakwa bahwa Terdakwa telah memalsukan data.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi dipanggil di kantor Polisi tahun 2020 untuk dimintai keterangan.
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan berkas-berkas ke KUA Turen.
- Bahwa Yang mengajukan berkas-berkas tersebut adalah dari pihak Terdakwa yakni Sdr. Arifin.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Arifin.
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan berkas-berkas ke KUA Turen.
- Bahwa Yang mengajukan berkas-berkas tersebut adalah dari pihak Terdakwa yakni Sdr. Arifin.
- Bahwa saksi . memberikan rekomendasi untuk pindah tempat menikah.
- Bahwa Yang mengajukan rekomendasi adalah resepsionis, setelah itu baru diproses.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang datang ke KUA modinnya dan saksi memeriksa administrasi sesuai dengan KTP dan KK.
- Bahwa memang sudah terbiasa modin yang mengurus masalah pernikahan.
- Bahwa aturannya siapapun boleh menguruskan masalah pernikahan.

Menimbang bahwa selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa mengajukan saksi ahli sebagai berikut :

Ahli DHIA AL UYUN, S.H,M.H.;

- Bahwa Berpijak pada Undang-undang Administrasi Kependudukan UU Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 disebutkan dalam pasal 1 angka 11 atau 8 bahwa peristiwa kependudukan yang dilaporkan ada 3 item itupun kalau terkait dengan perpindahan, domisili, pernikahan tidak termasuk dalam peristiwa yang dilaporkan didalam ketentuan umum dalam UU nomor 24 tahun 2013.
- Bahwa didalam hukum itu kita mengenal bahwa pihak ketiga tidak bisa diberikan tanggung jawab atas mekanisme yang sebenarnya itu bukan beban atau wewenang pihak ketiga tersebut. Jadi dalam konteks apa yang ditanyakan bahwa sebenarnya bisa dikatakan bahwa yang sebenarnya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pendataan dan itu jelas dalam UU Administrasi Kependudukan bahwa tugas itu Dispendukcapil jadi bukan warga negara. Ketika tanggung jawab itu pada Dispendukcapil maka kemudian yang bertugas untuk mengkonfirmasi adalah Dispendukcapil maka kemudian yang bertugas untuk mengkonfirmasi adalah Dispendukcapil. Ketika ini tidak dilakukan maka ini adalah mal administrasi. Dan itu kemudian tidak bisa dibebankan kepada warga masyarakatnya.
- Bahwa Dalam pasal 10 atau pasal 5 UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan itu sudah menjadi bagian dari azas-azas umum pemerintahan yang baik kehati-hatian bahwa, ketika kemudian melakukan verifikasi itu memang harus dilakukan. Jadi verifikasi itu adalah bagian dari azas kehati-hatian dan itu termasuk dalam azas-azas umum pemerintahan yang baik. Jadi jika verifikasi tidak dilakukan serta merta hanya untuk kepentingan administrasi saja atau untuk pencatatan saja tapi juga untuk melakukan konfirmasi , melakukan cross check tentang situasi kependudukan yang ada sebenarnya adalah bagian dari kemudian azas kehati-hatian dan kecermatan harus dimiliki oleh pelayan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn



masyarakat atau dalam hal ini adalah pelayan administrasi pemerintahan baik itu pejabat maupun pegawai.

- Bahwa Sebenarnya apa yang dilakukan itu adalah cara yang tidak tepat dalam proses administrasi pemerintahan karena itu berarti melimpahkan tanggung jawab yang bukan tanggung jawab pihak. Itu termasuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang dan tidak berhak untuk mengalihkan wewenang tersebut karena warga masyarakat bukan subordinasi dari petugas administrasi. Jadi petugas administrasi tidak berwenang untuk memberikan kewenangan baik itu delegasi ataupun mandat kepada pihak lain yang tidak ada dalam struktur administrasinya. Jadi ketika kemudian memberikan kewenangan yang berbeda dengan apa yang seharusnya yang itu menjadi tanggung jawabnya itu adalah bentuk sebenarnya dia tidak melakukan kewenangannya tersebut.
- Bahwa Sebenarnya alasan ketidakbenaran dari keterangan itu beragam artinya ketika kita melihat berarti ada cacat formil disitu. Ketika kemudian proses cacat formil itu harus diurai, itu adalah itu masuk dalam azas kehati-hatian. Jadi petugas administrasi mestinya berhati-hati ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Bisa jadi ada kesalahan penginputan atau situasinya berbeda sehingga data itu menjadi tidak benar. Walaupun didalam UU ada konsekuensi hukumnya tapi dalam proses administrasi sebenarnya obyek adalah putusan Tata Usaha Negara, karena obyek adalah putusan Tata Usaha Negara maka sebenarnya yang harus diperbaiki adalah putusan Tata Usaha Negara bukan pihak-pihaknya karena itu permasalahannya adalah masalah administratif jadi tidak tepat dibebankan kepada pihak-pihak itu tadi.
- Bahwa Sebenarnya didalam ketentuan UU Administrasi Kependudukan memang harus melalui Penetapan Pengadilan tapi ketika melihat lagi ketentuan kependudukan yang wajib dilaporkan hanya ada 3 item, jadi kalau tidak termasuk 3 item mengenai perpindahan domisili, tempat tinggal itu berarti tidak termasuk dan tidak ada kewajiban warga masyarakat untuk melaporkan. Sebenarnya yang memiliki kewenangan untuk melakukan pendataan adalah instansi.
- Bahwa Implikasi terhadap produk hukum itu dianggap batal demi hukum, karena secara otomatis tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, itu tindakan yang tidak legal atau melanggar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam hukum administrasi pemerintahan, baik Penetapan atau Putusan atau keputusan pemerintah yang tertulis tetap dianggap tetap berlaku memiliki daya ikat selama itu belum ada produk lain yang mencabut dari Penetapan atau Putusan atau keputusan pemerintah yang tertulis tersebut.
- Bahwa Ketika kemudian ada proses seperti itu kalau menurut azas kecermatan mestinya ada komunikasi kemudian mengkonfirmasi ketika ada dokumen yang tidak sesuai dengan yang seharusnya . ketika ada proses perbaikan berarti ini masalahnya adalah masalah administratif.
- Bahwa Peristiwa hukumnya batal. Hubungan hukum disitu ada kecacatan formil.
- Bahwa Karena ini terkait pernikahan itu konsesual, didalam tindakan pemerintahan dikenal tindakan pemerintahan bersegi satu dan bersegi dua, dalam konteks pernikahan kalau kita merujuk pada UU nomor 1 tahun 1974, berarti pernikahan antara 2 orang yang sebenarnya kedua orang itu mengetahui atau tidak mengetahui tentang kebenaran surat tersebut.
- Bahwa Sebenarnya ini masalah administratif, ini bisa diperbaiki.
- Bahwa Yang terjadi dalam peristiwa tersebut, pernikahan tersebut tetap diakui, ketika kemudian berdampak itu merupakan kesalahan administratif, karena harus diurai. Harus dilihat runtutan peristiwanya apa sehingga muncul satu surat yang tidak sesuai dengan kenyataannya. . karena pernikahan itu konsesual artinya ada kontribusi dari kedua belah pihak karena bersegi dua. Ada rangkaian dan rangkaian tersebut yang menyebabkan cacat formil tidak bisa kemudian kita jumping idea. Ini terkait dengan kehati-hatian petugas administrasi dalam mendokumentasikan, dokumen kependudukan.
- Ini ada permasalahan didalam hukum itu ada istilah azas fiksi hukum. Bahwa semua ketika peraturan itu berlaku maka semua orang wajib mengetahui. Tetapi dalam masyarakat ada kondisi ketahuan ada ketidak tahuan. Proses tersebut kita bisa melihat apakah itu secara administratif terkomunikasikan atau tidak , jadi ini ada proses menyampaikan dan konfirmasi. Sebenarnya ini ada masalah administratif. mestinya ada komunikasi dari Dispendukcapil konfirmasi kepada yang bersangkutan. Jika Dispendukcapil tidak menanyakan, maka tidak bisa menyalahkan pada pihak yang bersangkutan. Karena hubungan hukumnya itu ada disini,

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn



- Bahwa Dalam situasi ini, subyekmana yang terkait dalam hal ini, sebenarnya ada obyek sengketa itu yang pertama adalah putusan dan yang kedua adalah tindakan pemerintahan. Jadi dalam konteks ini termasuk dalam konteks tindakan pemerintahan, artinya mestinya bertanggung jawab. Pertanggung jawaban ini yang sebenarnya telah diakomodir dalam UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Bukan tidak mungkin kemudian bahwa instansi ini juga mengabaikan . jika instansi ini mengabaikan kewajibannya kemudian janganlah pengabaian itu menyebabkan pihak yang terlibat dalam proses pengabaian ini tadi itu terdampak.
- Bahwa Ketika orang itu tadi salah, misalnya dalam pernikahan, itu tidak bisa dilakuka oleh sartu orang. Terkait dengan pidana administrasi tidak bisa dilakukan oleh satu orang, itu rangkaian kerja. Maka itu harus melalui proses cross check.

Ahli LUCKY ENDRAWATI ;

- Bahwa Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP di BAB 12 judulnya memalsukan ayat. Pasal 263 ada 2 ayat, di ayat 1 ini ada beberapa unsur secara teori hukum pidana jika sebuah perbuatan masuk dalam kualifikasi perbuatan pidana harus ada 2 unsur yang ada . yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur subyektif itu adalah unsur yang ada didalam diri pelaku, unsur obyektif adalah unsur yang diluar diri pelaku . istilahnya unsur obyektif itu yang dapat diketahui dalam bentuk perbuatan , di dalam pasal 263 ayat 1 ini 2 unsur subyektif, unsur yang pertama “barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, tapi di unsur subyektif yang pertama ini unsur kesalahan yang sengaja itu tidak dicantumkan tidak ditulis pada ayat 1 , konsekuensinya kalau unsur sengajanya itu tidak dicantumkan, sebuah norma ada kewajiban wajib membuktikan unsur sengajanya itu menempel pada unsur obyektifnya, membuat surat palsu atau memalsukan surat, itu harus dibuktikan harus nyata ada. Unsur subyektif yang kedua adalah dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu, tapi uhnsur subyektif yang kedua ini ada frasa clausul persyaratannya. Kalau mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian, artinya di 263 ayat 1 ini jenis deliknya adalah delik formil bukan delik materiil, artinya kewajiban untuk mendatangkan kewajiban bukan bersifat kewajiban, bukan persyaratan sebuah delik, artinya jika kata “kalau” tidak dicantumkan maka mempergunakannya dapat

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn



mendatangkan kerugian itu delik materiil, jadi dapat disimpulkan 263 ayat 1 ini merupakan delik formil, tidak mendatangkan kerugianpun tidak apa-apa. Unsur obyektifnya jelas disitu membuat surat palsu jadi bersifat alternatif memalsukan surat dimana 2 perbuatan itu menerbitkan suatu hak. pasal 263 ayat 2 pun sama, namun kalau di ayat 2 itu unsur subyektifnya dicantumkan dengan hukuman serupa juga dihukum, artinya unsur subyektifnya itu tidak wajib dibuktikan, karena didalam ayat 2 unsur sengajanya itu sudah dicantumkan. Jadi tidak wajib dibuktikan.

- Bahwa untuk pemalsuan surat ini berbentuknya berkaitan dengan kependudukan UU payungnya terkait dengan KUHP, yang bersifat generalis, tidak ada satu aturan yang menyimpangi KUHP. Kalau terkait dengan pemalsuan merujuk ke pasal 263, kalau kemudian di pasal 263 ini kita lihat KUHP zaman Belanda, "barang siapa" ini merujuk pada orang perorangan, yang bisa dipertanggung jawabkan pada pidana. Kemudian karena Indonesia sudah merdeka dan berlaku azas lex spesialis ini tadi maka kemudian munculah UU administrasi kependudukan, dimana pasal yang mencocoki terkait dengan pasal 263 tadi yaitu pasal 93, disini subyek hukumnya adalah setiap penduduk/orang perorangan yang menceritakan peristiwa kependudukan pada instansi. Kalau dilihat dari teksnya ada pertanggung jawaban yang sama berarti secara tekstual yang dikenai pertanggung jawaban bukan hanya penduduknya tapi juga instansinya. Karena dianggap lalai, karena unsur kesalahan itu ada 2, yaitu kesengajaan dan kelalaian.
- Bahwa Kalau saksi melihat ada kontradiktif, 263 saksi lihat bersifat unsumnya clausulnya bersalah jika dapat menimbulkan kerugian, tidak diwajibkan ada kerugian. Pasal 93 jelas-jelas terlihat unsumnya tidak terlihat bersyarat, artinya disini langsung delik formil saja, tidak ada clausul jika atau dapat menimbulkan kerugian, pokoknya ada unsur subyektif "sengaja" memalsukan dan lain sebagainya, ini menimbulkan pertentangan dengan pasal 263 ayat 1, ketika UU payungnya tidak mencantumkan kata sengaja berarti kan harus dibuktikan unsur kesengajaan itu melekat pada perbuatan memalsu atau membuat surat palsu. Tapi di pasal 93 sudah mencantumkan kata "sengaja" berarti disini tidak perlu dibuktikan mestinya pasal 93 ini tidak mencantumkan kata "sengaja" ini menimbulkan pertentangan. Mana yang diikuti, kalau UU yang bersifat khusus ini menyimpangi maka kembali pada aturan yang bersifat generalis.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn



- Bahwa Pada waktu itu 263 ini karena KUHP pada saat itu belum mengenal korporasi, maka tanggung jawabnya bersifat individu. Orang yang benar-benar membuat surat palsu. Kalau yang 93 ini secara tekstual dua-duanya bisa dikenai tapi secara individu. Baik itu yang menceritakan peristiwa kependudukan secara tidak benar maupun orang yang membuat administrasi yang tadi menerima informasi dari yang memberi informasi.
- Bahwa Kalau yang pasal 93 dua-duanya bisa dikenakan pertanggung jawaban. Baik yang membuat maupun yang menceritakan asalkan ada kesalahan dari administrasi kependudukannya. Misalnya tidak ngecek, tidak melihat langsung dibuatkan, ketika pasal 263 disini terkait dengan tidak menimbulkan kerugian, sama bisa dikenakan pertanggung jawaban. Karena caranya sudah dibuktikan limitatif, dalam pasal 263.
- Bahwa Pasal 93 ini subyek hukumnya secara tekstual, setiap penduduk, jadi penduduknya itu sengaja memalsukan surat dan atau dokumen, tetapi harus dibaca secara lengkap, memalsukan dokumen itu kepada siapa, ini memberikan informasi kepadanya siapa, kepada instansi pelaksana, berarti dia tidak berdiri sendiri, bukan delik tunggal. Berarti disini ada keterkaitan, antara yang memberi informasi dengan yang menerima informasi. Berarti dia harus melalui beberapa prosedur atau tahapan untuk mengeluarkan karena dia mempunyai wewenang untuk mengeluarkan. Misalnya ngecek historisnya, ngecek dokumen, akan berbeda ketika unsur "kepada" saksi hilangkan pertanggung jawabannya sendiri.
- Bahwa Ketika kita membahas pasal 93 ini instansi pelaksana ini harus dilepaskan sebagai wakil negara, karena setiap penduduk ini orang perorangan, bukan instansi melainkan orangnya yang bekerja pada instansi tersebut.
- Bahwa Untuk pasal 263 ayat 1 unsur subyektifnya ada 2, yang satu harus dibuktikan dan yang satu tidak perlu dibuktikan, "dengan maksud untuk menggunakan" itu juga ada klausul bersyarat juga, tapi itu tidak merupakan syarat wajib. Terkait dengan tidak bisa berdiri sendiri, itu ada 2, orang yang membuat orang yang membuat dan turut serta bukan orang yang menyuruh karena orang yang disuruh tidak bisa dikenai pertanggung jawaban pidana, tapi kalau turut serta orang yang benar-benar membantu dan pertanggung jawabannya berbeda, maksudnya berdiri sendiri dengan yang pelaku utama.

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masuk kualifikasi turut serta melakukan.
- Bahwa Kalau membuat surat palsu itu, sebelumnya surat itu tidak ada menjadi ada dan kalau memalsukan surat itu sebelumnya surat itu ada lalu merubah atau melakukan editing terhadap isi dari surat itu.
- Bahwa Kalau surat itu secara formil dengan syarat formil surat itu tidak bisa dibuat, misalnya terkait dengan tanda tangan, tanggal, atau Akta Kelahiran tetapi dibuat Akta Kematian, kalau materiil itu terkait dengan identitas.
- Bahwa Itu termasuk identitas jadi secara materiil.
- Bahwa bisa digunakan pasal 263 ayat 2, karena unsur sengajanya sudah melekat . artinya ini delik formil walaupun tidak menimbulkan kerugian.

Saksi ARIFIN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sebagai warga dimana saksi tinggal.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai perangkat desa/modin dari tahun 2005 sampai sekarang di kelurahan Sedayu.
- Bahwa Saksi tidak begitu mengenal saksi Didik, setahu saksi adalah anggota TNI aktif di Jawa Barat calon suami Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengajukan berkas-berkas sebagai kelengkapan menikah .
- Bahwa Terdakwa rencana akan menikah dengan saksi Didik.
- Bahwa Dokumen yang saksi buat adalah : Surat Pengantar perkawinan, Surat persetujuan mempelai, surat permohonan wali hakim, surat keterangan anak kandung, surat pernyataan belum pernah menikah, surat keterangan pindah nikah.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan berkas antara lain : Surat pengantar RT RW, Ijazah SMA atas nama Norma Yuanita Sebriana, KK nomor 3507091911040120 tanggal 21 April 2020, Akta Kelahiran nomor 07720/DSP/2002 atas nama Norma Yuanita Sebriana, suami isteri S. Soeparlan Hadi dan Roemiati.
- Bahwa Yang mengurus dan mengajukan dokumen-dokumen tersebut dari awal adalah saksi.
- Bahwa Yang mengajukan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi adalah Terdakwa dengan saksi Didik.
- Bahwa Yang menandatangani surat-surat tersebut adalah saksi, kecuali surat persetujuan mempelai bukan saksi yang tanda tangan.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu mengajukan berkas, Terdakwa tidak melampirkan Akta cerai, sehingga saksi tidak tahu kalau Terdakwa berstatus janda.
- Bahwa Pada KTP dan KK Terdakwa berstatus belum kawin.
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa pernah menikah setelah dipanggil dan diperiksa oleh pihak berwenang.
- Bahwa Untuk menerbitkan dokumen tersebut Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan pesan whatsapp.
- Bahwa saksi sudah biasa menguruskan warga saksi untuk persiapan menikah.
- Bahwa saksi telah membaca semua berkas yang diajukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi disuruh tanda tangan oleh saksi Didik dan Terdakwa.
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan saksi Didik sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Yang bicara dengan saksi di telepon adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi dibayar dengan cara ditransfer.
- Bahwa Saksi ditransfer menggunakan nama keluarga saksi.
- Bahwa Saksi menerima uang transfer sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Adalah Terdakwa dan saksi Didik.
- Bahwa Saksi didik dan Terdakwa bicara kepada saksi.
- Bahwa benar. Pada waktu salaman dengan saksi, saksi Didik memberi saksi uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Setelah selesai berkas saksi masukkan amplop dan saksi kirim ke alamat saksi Didik.
- Bahwa Yang mengurus KK Terdakwa adalah saksi.
- Bahwa Yang merubah KK tersebut saksi sendiri, karena ada perbedaan nama orang tua Terdakwa.
- Bahwa Saksi Arifin menyamakan data pada KK tersebut dengan Ijazah dan Akta Kelahiran Terdakwa.
- Bahwa saksi Arifin sudah menanyakan tentang ketidak samaan data tersebut kepada Terdakwa dan dijawab agar disamakan dengan KTP dan KK.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memalsukan tanda tangan dalam berkas-berkas yang diajukan tersebut
- Bahwa saksi Didik mengetahui tentang status terdakwa yang pernah menikah ;
- Bahwa saksi didik mengetahui tentang luka diperut terdakwa ;
- Bahwa yang menghubungi saksi Arifin untuk meminta tolong pengurusan berkas adalah saksi Didik bukan terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap keberatan dari terdakwa tersebut, saksi Didik dan saksi Arifin tetap pada keterangannya ;

Menimbang bahwa terdakwa didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Didik Sulistio.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Didik dikenalkan oleh Bayu, pada Februari 2020, pada waktu itu dinas di Mabes sebagai staf Personalia TNI AD. Kemudian kami melanjutkan hubungan hingga berlanjut pada pernikahan siri pada 24 April 2020 karena terdakwa hamil. Setelah itu kami melanjutkan rencana mengurus pernikahan resmi dan kemudian mengajukan persyaratan yakni berkas atau dokumen untuk pernikahan dinas.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menulis atau mengetik dokumen tersebut, terdakwa dan Didik minta tolong pak modin (Arifin) untuk mengurus dokumen. Mengingat posisi terdakwa sedang hamil dan tidak tinggal di Malang.
- Bahwa Pada waktu terdakwa bicara dengan Arifin, terdakwa didekte oleh Didik :” pak terdakwa lagi hamil, terdakwa minta tolong untuk dibuatkan berkas pengajuan nikah dengan anggota TNI dan tolong disesuaikan dengan berkas yang ada punya terdakwa”.
- Bahwa Dilampirkan Surat Pernyataan belum pernah menikah karena KK dan KTP tertulis belum kawin.
- Bahwa Terdakwa tidak melampirkan Akta Cerai tersebut karena terdakwa tidak bisa pulang ke Malang dan menitipkan semua proses KTP dan KK pada Arifin.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan perubahan pada KK, atas saran Didik minta tolong ke Arifin supaya disesuaikan dengan KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah semua orang tua terdakwa tertulis atas nama . Soeparlan Hadi dan Rumiati. Terdakwa juga tidak tahu siapa yang menandatangani.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menerima berkas-berkas dari Sdr. Arifin adalah saksi Didik.
- Bahwa Berkas-berkas tersebut dikirim ke alamat saksi Didik.
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Didik menikah secara agama.
- Bahwa Yang menghubungi Sdr. Arifin adalah saksi Didik.
- Bahwa Yang bicara dengan Sdr. Arifin adalah saksi Didik.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat form N1 dan N2.
- Bahwa Terdakwa tidak menandatangani form N1 dan N2.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa form N1 dan N2 tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada Sdr. Arifin.
- Bahwa Ayah kandung Yulianto dan ibu Ridawati tetapi terdakwa diangkat anak oleh kakek terdakwa S. Soeparlan Hadi dan nenek Rumiati.
- Bahwa Pendidikan terakhir terdakwa SMA.
- Bahwa Terdakwa sudah menerangkan bahwa Pendidikan terakhir terdakwa SMA.
- Bahwa Keterangan di BAP Penyidik sudah benar.
- Bahwa Terdakwa tidak membaca BAP Penyidik sewaktu tanda tangan BAP tersebut.
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Didik pada tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa melaporkan saksi Didik ke Polda tentang pemalsuan tanda tangan terdakwa, kekerasan dan asusila terhadap diri terdakwa.
- Bahwa Pada tanggal 15 Mei 2020 karena orang tua terdakwa dituduh PKI.
- Bahwa Pada tanggal 20 Mei terdakwa ke Malang untuk memenuhi panggilan Dandim dan terdakwa bertemu dengan Dandim guna klarifikasi mengenai orang tua terdakwa yang dituduh PKI.
- Bahwa Sebetulnya pembatqalan menikah bukan karena pemalsuan data, tetapi karena orang tua terdakwa dituduh PKI.
- Bahwa Saksi Didik komunikasi dengan Sdr. Arifin menggunakan HP milik terdakwa.
- Bahwa Yang disampaikan saksi didik kepada Sdr. Arifin permintaan numpang menikah karena covid.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, jika ke Malang. Saksi Didik sendiri yang mengirim berkas-berkas terdakwa ke Sdr. Arifin.
- Bahwa Mengenai kerugian materiil saksi Didik itu bohong.

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Didik yang mengkondisikan ketika terdakwa diperiksa di RS Ridwan, supaya status terdakwa ditulis perawan.
- Bahwa Pada waktu itu terdakwa sedang hamil anak dari saksi Didik.
- Bahwa Saksi Didik tahu ada bekas luka di perut terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam persidangan dihadirkan barang bukti sebagai berikut :

□1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pindah / Numpang Nikah Nomor : 470/X9/35.07.09.1008/2020, Tanggal 21 April 2020 Yang Dikeluarkan Oleh Kelurahan Sedayu Yang Tertulis Pada Status Perkawinan BELUM PERNAH MENIKAH

□1 (satu) Lembar Surat Pengantar Perkawinan (model N1) Nomor : 474.21/X9/35.07.09.1008/2020, Tanggal 21 April 2020 Yang Tertulis Pada Status Perkawinan Sdr. NORMA YUANITA SEBRIANA Berstatus PERAWAN"

□1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Mempelai (model N3) Tanggal 21 April 2020 Antara Sdr. NORMA YUANITA SEBRIANA Dengan Sdr. DIDIK SULISTIO Yang Menyatakan Dengan Sesungguhnya Bahwa Atas Dasar Sukarela, Dengan Kesadaran Sendiri, Tanpa Ada Paksaan Setuju Untuk Melangsungkan Perkawinan

□1 (satu) Lembar Surat Permohonan Wali Hakim, Tertanggal 21 April 2020

□1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 474.2/X9/3507091008/2020, Tanggal 21 April 2020 Yang Dikeluarkan Oleh Kelurahan Sedayu Yang Menerangkan Bahwa Sdr. NORMA YUANITA SEBRIANA Adalah Penduduk Desa / Kelurahan Sedayu Kec. Turen Kab Malang Dan Anak Kandung Dari Seorang Laki-laki Yang Bernama S. SOEPARLAN HADI

□1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah Tertanggal 21 April 2020 Yang Dibuat Dan Ditandatangani Oleh Sdr. NORMA YUANITA SEBRIANA Binti S. SOEPARLAN HADI Yang Menyatakan Masih Jejaka / Perawan / Belum Pernah Menikah. Mengetahui Lurah Sedayu Dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen

□1 (satu) Lembar Surat Kematian Nomor : 475/82/421.716.002/201, Tanggal 24 Juli 2017 Atas Nama Sdr. S. SOEPARLAN HADI Yang Tertulis Pada Keterangan Meninggal Dunia Pada Hari Senin, Tanggal 27 Juli 2014 Dikarenakan Usia Lanjut

□1 (satu) Lembar Surat Kematian Nomor : 475/82/421.716.002/2017, Tanggal 24 Juli 2017 Atas Nama Sdr. Rumiati Yang Tertulis Pada Keterangan Meninggal Dunia Pada Hari Rabu, Tanggal 15 April 2009 Dikarenakan Sakit

□1 (satu) Lembar Skck Nomor :

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKCK/YANMAS/5.704/IV/YAN.2.3/2020/INTELKAM, Tanggal 29 April 2020
Atas Nama SULISTYO Untuk Keperluan Tertulis PERSYARATAN WALI NIKAH

□1 (satu) Lembar Skck Nomor :

Skck/yanmas/5.705/IV/YAN.2.3/2020/INTELKAM, Tanggal 29 April 2020 Atas
Nama Yayuk Sulistyo Untuk Keperluan Tertulis PERSYARATAN WALI NIKAH

□2 (dua) Lembar Foto Kopi Akta Nikah Nomor : 669/89/VI/2011, Atas Nama
FINDI NURCAHYONO Dan NORMA YUANITA SEBRIANA, Yang Dilegalisir
Oleh Kepala KUA Turen, Dengan Nomor Register :
1673/KUA.13.35.26/PW.01/12/2020, Tanggal 28 Desember 2020

□1 (satu) bendel Fotocopy Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor Akta Nikah :
669/89/VI/2011, Atas Nama FINDI NURCAHYONO Dan NORMA YUANITA
SEBRIANA, Yang Dilegalisir Oleh Kepala KUA Turen, Dengan Nomor Register
: 305/KUA.13.35.26/PW.01/3/2021, Tanggal 01 Maret 2021

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi,
keterangan terdakwa serta barang bukti dalam pemeriksaan tersebut diatas
maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memalsukan statusnya pada beberapa dokumen.
- Bahwa Terdakwa memalsukan statusnya pada dokumen tersebut sejak pengurusan pemberkasan pernikahan di Mabes AD Jakarta Pusat.
- Bahwa pemalsuan tersebut terungkap dari petugas verifikasi.
- Bahwa Setelah itu saksi Didik melakukan pengecekan ke Kantor Dukcapil, pada tahun 2014 ada perubahan status, lalu saksi Didik konfirmasi pada Terdakwa, tetapi Terdakwa menyangkal.
- Bahwa Saksi Didik mengajukan pemberkasan untuk menikah secara dinas pada tahun bulan April 2020.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memalsukan untuk mempermudah dan memperlancar kepengurusan pernikahan di kantor saksi Didik.
- Bahwa Terdakwa ada yang membantu dalam kepengurusan dokumen yang dipalsukan tersebut bernama saksi Arifin.
- Bahwa Ada perbedaan data kependudukan ketika pemberkasan akan mengajukan pernikahan dinas.
- Bahwa Dokumen yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah KTP atas nama Terdakwa, tertulis belum kawin, kartu keluarga atas nama kepala keluarga S. Soeparlan Hadi dimana Terdakwa sebagai anak S. Soeparlan Hadi dengan Roemiati, Surat Pengantar Perkawinan (N-1) tertulis status perawan, Surat Pernyataan belum pernah menikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa yang menyatakan masih

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan dan diketahui oleh Lurah Sedayu dan Kepala KUA Kec. Turen dan Surat Keterangan pindah/numpang nikah tertulis status belum pernah menikah.

- Bahwa Dokumen yang diajukan oleh Terdakwa adalah KTP NIK 35070994909900001 atas nama Norma Yuanita Sebriana dan KK nomor 3507091911040120 atas nama kepala keluarga S. Soeparlan Hadi diterbitkan 18 Oktober 2018 dengan nama ayah kandung Yulianto dan ibu kandung Ridawati yang dirubah tanggal 22 April 2020 dengan perubahan ayah kandung S. Soeparlan Hadi dan ibu kandung Rumiati.
- Bahwa Saksi Didik tidak tahu bagaimana cara penerbitannya, namun untuk pembuatannya Terdakwa dibantu oleh Sdr. Arifin.
- Bahwa Saksi Didik sama sekali tidak mengetahui kalau Terdakwa minta bantuan pada Sdr. Arifin.
- Bahwa Saksi Didik dengan Terdakwa belum menikah resmi akan tetapi , menikah secara agama, kemudian akan kami lanjutkan menikah secara dinas. Karena timbul masalah maka pernikahan secara dinas tidak dilanjutkan.
- Bahwa Saksi didik mengajukan pemberkasannya ke kantor pada bulan puasa sekitar April tahun 2020.
- Bahwa ketika saksi didik berkenalan sampai menikah siri dengan Terdakwa, tidak pernah mengetahui keluarga Terdakwa. Terdakwa juga tidak pernah mencantumkan nama keluarganya yang di Malang.
- Bahwa Ketika menikah dengan saksi Findi status Terdakwa masih gadis.
- Bahwa Orang tua kandung Terdakwa adalah ayah bernama Yulianto dan ibunya bernama Dwi Ridawati.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Terdakwa menikah dengan saksi Findi adalah ayah kandung Terdakwa Yulianto.
- Bahwa Soeparlan Hadi adalah kakek Terdakwa.
- Bahwa Hubungan saksi Findi dengan Terdakwa adalah mantan isteri saksi, Saksi Findi menikah dengan Terdakwa di Turen tanggal 1 Juni 2011.
- Bahwa Saksi Findi bercerai dengan Terdakwa pada tahun 2015.
- Bahwa Saksi Findi tidak tahu kartu keluarga Terdakwa setelah bercerai dengan saksi.
- Bahwa saksi Findi dengan Terdakwa telah dikaruniai seorang puteri bernama Aisyah.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setelah itu saksi Didik melakukan pengecekan ke Kantor Dukcapil, pada tahun 2014 ada perubahan status, lalu saksi Didik konfirmasi pada Terdakwa, tetapi Terdakwa menyangkal.
- Bahwa Yang merubah KK tersebut saksi Arifin sendiri, karena ada perbedaan nama orang tua Terdakwa.
- Bahwa Saksi Arifin menyamakan data pada KK tersebut dengan Ijazah dan Akta Kelahiran Terdakwa.
- Bahwa saksi Arifin sudah menanyakan tentang ketidak samaan data tersebut kepada Terdakwa dan dijawab agar disamakan dengan KTP dan KK.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa segala hal sebagaimana terdapat dalam Berita Acara persidangan untuk menyingkat putusan ini maka dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan **Kesatu** melanggar Pasal 93 UU No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **atau Kedua** melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **atau Ketiga** melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, dan Majelis Hakim setelah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;**
3. **Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ;**

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn



mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa adalah terdakwa NORMA YUANITA SEBRIANA yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwaan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pembuktian dalam perbuatan terdakwa dikaitkan dengan unsur-unsurnya maka akan terlebih dahulu perbuatan dalam unsur ini didefinisikan satu persatu ;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan mahkamah Agung R.I No.2050K/Put/2009 bahwa yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis disurat tersebut ;

Menimbang bahwa dalam hal pemakaian surat palsu maka dapat dikatakan dapat dipandang sebagai telah menggunakan sepucuk surat palsu itu, pelaku telah mempergunakan surat tersebut untuk memperdayakan orang lain. Akan untuk selesainya perbuatan menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu tidaklah perlu tujuan pelaku menggunakan surat tersebut telah tercapai ;

Menimbang bahwa maksud pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian kiranya sudah jelas bahwa didalam ketentuan pidana dikenal bahwa

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari pembentuk undang-undang itu tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa Terdakwa memalsukan statusnya pada dokumen tersebut sejak pengurusan pemberkasan pernikahan di Mabes AD Jakarta Pusat.
- Bahwa pemalsuan tersebut terungkap dari petugas verifikasi.
- Bahwa Saksi Didik mengajukan pemberkasan untuk menikah secara dinas pada tahun bulan April 2020.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memalsukan untuk mempermudah dan memperlancar kepengurusan pernikahan di kantor saksi Didik.
- Bahwa Ada perbedaan data kependudukan ketika pemberkasan akan mengajukan pernikahan dinas.
- Bahwa Dokumen yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah KTP atas nama Terdakwa, tertulis belum kawin, kartu keluarga atas nama kepala keluarga S. Soeparlan Hadi dimana Terdakwa sebagai anak S. Soeparlan Hadi dengan Roemiati, Surat Pengantar Perkawinan (N-1) tertulis status perawan, Surat Pernyataan belum pernah menikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa yang menyatakan masih perawan dan diketahui oleh Lurah Sedayu dan Kepala KUA Kec. Turen dan Surat Keterangan pindah/numpang nikah tertulis status belum pernah menikah.
- Bahwa Saksi Didik tidak tahu bagaimana cara penerbitannya, namun untuk pembuatannya Terdakwa dibantu oleh Sdr. Arifin.
- Bahwa Ketika menikah dengan saksi Findi status Terdakwa masih gadis.
- Bahwa Orang tua kandung Terdakwa adalah ayah bernama Yulianto dan ibunya bernama Dwi Ridawati.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Terdakwa menikah dengan saksi Findi adalah ayah kandung Terdakwa Yulianto.
- Bahwa Soeparlan Hadi adalah kakek Terdakwa.
- Bahwa Hubungan saksi Findi dengan Terdakwa adalah mantan isteri saksi, Saksi Findi menikah dengan Terdakwa di Turen tanggal 1 Juni 2011.
- Bahwa Saksi Findi bercerai dengan Terdakwa pada tahun 2015.

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Findi dengan Terdakwa telah dikaruniai seorang puteri bernama Aisyah.
- Bahwa Yang merubah KK tersebut saksi Arifin sendiri, karena ada perbedaan nama orang tua Terdakwa.
- Bahwa Saksi Arifin menyamakan data pada KK tersebut dengan Ijazah dan Akta Kelahiran Terdakwa.
- Bahwa saksi Arifin sudah menanyakan tentang ketidak samaan data tersebut kepada Terdakwa dan dijawab agar disamakan dengan KTP dan KK.

Menimbang bahwa Tindakan terdakwa tersebut dilakukan diawali dengan menghubungi saksi Arifin melalui wa dan telpon langsung kepada saksi Arifin, untuk meminta tolong pengurusan berkas-berkas sebagai kelengkapan menikah, dan terdakwa kemudian mengirimkan berkas-berkas tersebut kepada terdakwa, bahwa dokumen yang diberikan kepada saksi Arifin yang tidak sesuai adalah KTP atas nama Terdakwa, tertulis belum kawin, kartu keluarga atas nama kepala keluarga S. Soeparlan Hadi dimana Terdakwa sebagai anak S. Soeparlan Hadi dengan Roemiati, Surat Pengantar Perkawinan (N-1) tertulis status perawan, Surat Pernyataan belum pernah menikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa yang menyatakan masih perawan dan diketahui oleh Lurah Sedayu dan Kepala KUA Kec. Turen dan Surat Keterangan pindah/numpang nikah tertulis status belum pernah menikah.

Menimbang bahwa terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada saksi Didik yang telah menikah secara agama dengan terdakwa, sehingga pada saat saksi Didik akan mengurus perkawinan secara sah yang mana saksi Didik adalah seorang anggota Militer sehingga kemudian dalam proses pendaftaran dikesatuannya diketahui oleh petugas verifikasi dan kemudian mengecek data ke dukcapil dan ternyata data yang diajukan berbeda yaitu Dokumen yang diajukan oleh Terdakwa adalah KTP NIK 35070994909900001 atas nama Norma Yuanita Sebriana dan KK nomor 3507091911040120 atas nama kepala keluarga S. Soeparlan Hadi diterbitkan 18 Oktober 2018 dengan nama ayah kandung Yulianto dan ibu kandung Ridawati yang dirubah tanggal 22 April 2020 dengan perubahan ayah kandung menjadi S. Soeparlan Hadi dan ibu kandung Rumiati.

Menimbang bahwa hal lain yang terungkap dalam fakta yaitu bahwa saat terdakwa mengirimkan Foto KTP, Foto terdakwa dan terdakwa mengirimkan KK Asli kepada saksi Arifin beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi Arifin mengatakan jika surat pindah penduduk dibatalkan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena surat permohonan nikah sudah dimasukkan kekesatuan dan sekarang terdakwa minta dibuatkan surat pindah nikah lalu terdakwa memberikan Ijazah SMA (yang ada nama orang tuanya), Akta Kelahiran dimana dalam semua document yang dikirimkan terdakwa berstatus Belum Kawin dan kemudian terdakwa meminta supaya saksi Arifin untuk membuat dan mengurus semua dokumen pengajuan nikah yaitu berupa Surat Pengantar Perkawinan (Model N1) No. 474.21/X9/35.07.09.1008/2020 tanggal 21 April 2020 tertulis pada status perkawinan terdakwa berstatus "Perawan", Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah tanggal 21 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani terdakwa yang menyatakan masih jejak / perawan / belum pernah menikah mengetahui lurah sedayu dan kepala KUA Kec. Turen, Surat Keterangan Pindah / Numpang Nikah No. 470/X9/35.07.09.1008/2020 tanggal 21 April 2020 yang dikeluarkan oleh kelurahan Sedayu tertulis pada status perkawinan "belum pernah menikah", surat permohonan wali hakim kemudian saksi Arifin yang menandatangani seluruh surat surat tersebut dengan tujuan supaya dapat diproses dengan cepat dan surat surat tersebut seolah olah isinya benar yang digunakan terdakwa untuk persyaratan pernikahan antara terdakwa dengan saksi Didik Sulistio namun senyatanya terdakwa sudah pernah menikah dengan saksi Findi Nurcahyono dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Aisyah Fiona Aulia Putri;

Menimbang bahwa Yang merubah KK tersebut saksi Arifin sendiri, karena ada perbedaan nama orang tua Terdakwa dan kemudian Saksi Arifin menyamakan data pada KK tersebut dengan Ijazah dan Akta Kelahiran Terdakwa hal tersebut dilakukan setelah saksi menanyakan tentang ketidak samaan data tersebut kepada Terdakwa dan dijawab agar disamakan dengan KTP dan KK.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dikaitkan dengan barang bukti surat-surat yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum maka terdapat kecocokan, sehingga pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian immateriil dikarenakan saksi didik dilaporkan ke Komnas Ham RI, Pomdam Jaya, Babinkum TNI, Polda Metro jaya terkait gagalnya menjalin pernikahan resmi dengan terdakwa hingga kesatuan saksi Didik (TNI AD) dituduh terdakwa tidak mengakomodir pernikahan dengan terdakwa ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut memalsukan data-data yang tidak benar yaitu merubah status pernah menikah dengan status

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perawan serta merubah nama bapak kandungnya adalah dapat dikategorikan sebagai surat palsu oleh karena isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang ada sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3 Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang bahwa maksud dari pasal ini adalah Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa memalsukan data dalam surat-surat tersebut dilakukan bekerjasama dengan saksi Arifin sebagai Modin, sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa terdakwa Norma tertulis dalam berkas-berkas tersebut keadaan saksi Norma adalah belum Nikah, sedangkan dalam kenyataannya saksi Norma pernah menikah dengan dengan saksi Findi Nurcahyono dan juga telah memiliki 1 (satu) orang Anak, hal tersebut sebagaimana diatur dalam unsur ini maka terdakwa adalah sebagai pelaku dan dengan demikian maka terhadap unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum terdakwa menjelaskan mengenai pembuktian-pembuktian dalam persidangan yang mana mengenai semua pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam alinea sebelumnya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan ulang, sedangkan mengenai keberatan saksi Findi yang merupakan mantan suami terdakwa, sebagaimana diatur dalam pasal 168 huruf c KUHP maka kedudukan saksi adalah "dapat" mengundurkan diri sebagai saksi, sehingga sebagaimana dalam persidangan, saksi Findi menyatakan akan maju sebagai saksi dan demikian pula tidak ada keberatan dari pihak terdakwa ataupun penasehat hukumnya sehingga mengingat pentingnya posisi saksi tersebut maka saksi tetap diperiksa dalam persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok pembelaan dari penasehat hukum terdakwa tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan dari penasehat hukum terdakwa, namun demikian Majelis Hakim tetap akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pindah / Numpang Nikah Nomor : 470/X9/35.07.09.1008/2020, Tanggal 21 April 2020 Yang Dikeluarkan Oleh Kelurahan Sedayu Yang Tertulis Pada Status Perkawinan BELUM PERNAH MENIKAH
- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Perkawinan (model N1) Nomor : 474.21/X9/35.07.09.1008/2020, Tanggal 21 April 2020 Yang Tertulis Pada Status Perkawinan Sdri. NORMA YUANITA SEBRIANA Berstatus PERAWAN"
- 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Mempelai (model N3) Tanggal 21 April 2020 Antara Sdr. NORMA YUANITA SEBRIANA Dengan Sdr. DIDIK SULISTIO Yang Menyatakan Dengan Sesungguhnya Bahwa Atas Dasar Sukarela, Dengan Kesadaran Sendiri, Tanpa Ada Paksaan Setuju Untuk Melangsungkan Perkawinan
- 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Wali Hakim, Tertanggal 21 April 2020
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 474.2/X9/3507091008/2020, Tanggal 21 April 2020 Yang Dikeluarkan Oleh Kelurahan Sedayu Yang Menerangkan Bahwa Sdr. NORMA YUANITA SEBRIANA Adalah Penduduk Desa / Kelurahan Sedayu Kec. Turen Kab Malang Dan Anak Kandung Dari Seorang Laki-laki Yang Bernama S. SOEPARLAN HADI
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah Tertanggal 21 April 2020 Yang Dibuat Dan Ditandatangani Oleh Sdri. NORMA YUANITA SEBRIANA Binti S. SOEPARLAN HADI Yang Menyatakan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih Jejaka / Perawan / Belum Pernah Menikah. Mengetahui Lurah Sedayu Dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Lembar Surat Kematian Nomor : 475/82/421.716.002/201, Tanggal 24 Juli 2017 Atas Nama Sdr. S. SOEPARLAN HADI Yang Tertulis Pada Keterangan Meninggal Dunia Pada Hari Senin, Tanggal 27 Juli 2014 Dikarenakan Usia Lanjut
- 1 (satu) Lembar Surat Kematian Nomor : 475/82/421.716.002/2017, Tanggal 24 Juli 2017 Atas Nama Sdr. Rumiati Yang Tertulis Pada Keterangan Meninggal Dunia Pada Hari Rabu, Tanggal 15 April 2009 Dikarenakan Sakit
- 1 (satu) Lembar Skck Nomor : SKCK/YANMAS/5.704/IV/YAN.2.3/2020/INTELKAM, Tanggal 29 April 2020 Atas Nama SULISTYO Untuk Keperluan Tertulis PERSYARATAN WALI NIKAH
- 1 (satu) Lembar Skck Nomor : Skck/yanmas/5.705/IV/YAN.2.3/2020/INTELKAM, Tanggal 29 April 2020 Atas Nama Yayuk Sulistyo Untuk Keperluan Tertulis PERSYARATAN WALI NIKAH

Dikembalikan kepada saksi DIDIK SULISTIO

- 2 (dua) Lembar Foto Kopi Akta Nikah Nomor : 669/89/VI/2011, Atas Nama FINDI NURCAHYONO Dan NORMA YUANITA SEBRIANA, Yang Dilegalisir Oleh Kepala KUA Turen, Dengan Nomor Register : 1673/KUA.13.35.26/PW.01/12/2020, Tanggal 28 Desember 2020
- 1 (satu) bendel Fotocopy Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor Akta Nikah : 669/89/VI/2011, Atas Nama FINDI NURCAHYONO Dan NORMA YUANITA SEBRIANA, Yang Dilegalisir Oleh Kepala KUA Turen, Dengan Nomor Register : 305/KUA.13.35.26/PW.01/3/2021, Tanggal 01 Maret 2021

Dikembalikan kepada saksi ABD SALAM

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa yang dilakukan Bersama-sama dengan saksi Arifin mengakibatkan kerugian immateriil dikarenakan saksi didik dilaporkan ke

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komnas Ham RI, Pomdam Jaya terkait gagalnya menjalin pernikahan resmi dengan saksi NORMA YUANITA SEBRIANA ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengakui seluruh perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda diharapkan masih mempunyai masa depan yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Norma Yuanita Sebriana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan dapat menimbulkan kerugian ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pindah / Numpang Nikah Nomor : 470/X9/35.07.09.1008/2020, Tanggal 21 April 2020 Yang Dikeluarkan Oleh Kelurahan Sedayu Yang Tertulis Pada Status Perkawinan BELUM PERNAH MENIKAH

1 (satu) Lembar Surat Pengantar Perkawinan (model N1) Nomor : 474.21/X9/35.07.09.1008/2020, Tanggal 21 April 2020 Yang Tertulis Pada Status Perkawinan Sdr. NORMA YUANITA SEBRIANA Berstatus PERAWAN"

1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Mempelai (model N3) Tanggal 21 April 2020 Antara Sdr. NORMA YUANITA SEBRIANA Dengan Sdr. DIDIK SULISTIO Yang Menyatakan Dengan Sesungguhnya Bahwa Atas Dasar

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarela, Dengan Kesadaran Sendiri, Tanpa Ada Paksaan Setuju Untuk Melangsungkan Perkawinan

1 (satu) Lembar Surat Permohonan Wali Hakim, Tertanggal 21 April 2020

1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 474.2/X9/3507091008/2020, Tanggal 21 April 2020 Yang Dikeluarkan Oleh Kelurahan Sedayu Yang Menerangkan Bahwa Sdr. NORMA YUANITA SEBRIANA Adalah Penduduk Desa / Kelurahan Sedayu Kec. Turen Kab Malang Dan Anak Kandung Dari Seorang Laki-laki Yang Bernama S. SOEPARLAN HADI

1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah Tertanggal 21 April 2020 Yang Dibuat Dan Ditandatangani Oleh Sdri. NORMA YUANITA SEBRIANA Binti S. SOEPARLAN HADI Yang Menyatakan Masih Jejaka / Perawan / Belum Pernah Menikah. Mengetahui Lurah Sedayu Dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen

Terlampir dalam berkas perkara ;

1 (satu) Lembar Surat Kematian Nomor : 475/82/421.716.002/201, Tanggal 24 Juli 2017 Atas Nama Sdr. S. SOEPARLAN HADI Yang Tertulis Pada Keterangan Meninggal Dunia Pada Hari Senin, Tanggal 27 Juli 2014 Dikarenakan Usia Lanjut

1 (satu) Lembar Surat Kematian Nomor : 475/82/421.716.002/2017, Tanggal 24 Juli 2017 Atas Nama Sdr. Rumiaty Yang Tertulis Pada Keterangan Meninggal Dunia Pada Hari Rabu, Tanggal 15 April 2009 Dikarenakan Sakit

1 (satu) Lembar Skck Nomor : SKCK/YANMAS/5.704/IV/YAN.2.3/2020/INTELKAM, Tanggal 29 April 2020 Atas Nama SULISTYO Untuk Keperluan Tertulis PERSYARATAN WALI NIKAH

1 (satu) Lembar Skck Nomor : Skck/yanmas/5.705/IV/YAN.2.3/2020/INTELKAM, Tanggal 29 April 2020 Atas Nama Yayuk Sulistyo Untuk Keperluan Tertulis PERSYARATAN WALI NIKAH

Dikembalikan kepada saksi DIDIK SULISTIO ;

2 (dua) Lembar Foto Kopi Akta Nikah Nomor : 669/89/VI/2011, Atas Nama FINDI NURCAHYONO Dan NORMA YUANITA SEBRIANA, Yang Dilegalisir Oleh Kepala KUA Turen, Dengan Nomor Register : 1673/KUA.13.35.26/PW.01/12/2020, Tanggal 28 Desember 2020

1 (satu) bendel Fotocopy Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor Akta Nikah : 669/89/VI/2011, Atas Nama FINDI NURCAHYONO Dan NORMA YUANITA

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBRIANA, Yang Dilegalisir Oleh Kepala KUA Turen, Dengan Nomor Register : 305/KUA.13.35.26/PW.01/3/2021, Tanggal 01 Maret 2021

Dikembalikan kepada saksi ABD SALAM ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Ricky Emarza Basyir, SH, dan Kiki Yuristian, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Esther Natalina, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Rendy Aditya Putra Wardhana, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICKY EMARZA BASYIR., SH.

ANTON BUDI SANTOSO, SH., MH.

KIKI YURISTIAN, SH., MH.

Panitera Pengganti

ESTHER NATALINA, SH.